



UNIVERSITAS
BUNG
HATTA

BUKU II

Manual Standar Penjaminan Mutu Internal

2021



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

MANUAL SPMI

6209/UM-1/KP/VIII-2019

Oktober 2021

Revisi Kedua

Buku II MANUAL SPMI UNIVERSITAS BUNG HATTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T. M.S.C.E.	Kepala BPM		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, M.S.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T. M.S.C.E.	Kepala BPM		



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

MANUAL SPMI

6855.b/UM-1/KP/X-2021

Oktober 2021

Revisi Ketiga

SK REKTOR



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR : 6855.b /UM-1/KP/X-2021

Tentang
PENETAPAN DOKUMEN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BUNG HATTA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Menimbang :
- bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta.
 - bahwa agar dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memutuskan,

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG HATTA.**
- Pertama : Dokumen ini merupakan revisi ketiga dari Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta revisi kedua.
- Kedua : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Hatta.

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

MANUAL SPMI

6855.b/UM-1/KP/X-2021

Oktober 2021

Revisi Ketiga



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Keempat : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Padang.
Pada tanggal : 1 Oktober 2021.

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.



Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR : 6210/UM-1/KP/VIII-2019

Tentang
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BUNG HATTA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta.
 - b. bahwa agar dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memutuskan,
- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG HATTA.**
- Pertama : Dokumen ini merupakan revisi kedua dari Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta revisi pertama.
- Kedua : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Hatta.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

MANUAL SPMI

6855.b/UM-1/KP/X-2021

Oktober 2021

Revisi Ketiga



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Keempat : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Padang.
Pada tanggal : 14 Agustus 2019.
Rektor,



Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

MANUAL SPMI

6855.b/UM-1/KP/X-2021

Oktober 2021

Revisi Ketiga

TIM PENYUSUN

 YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

SURAT TUGAS
No. 9724/SK-2/KP/XI-2017

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (REVISI) UNIVERSITAS BUNG HATTA

Dalam rangka penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta (revisi), maka Rektor Universitas Bung Hatta menunjuk Tim/Satuan Tugas dengan susunan Sebagai Berikut:

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Azwar Ananda, M.A. (Rektor)
Pengarah	: Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T. (Wakil Rektor I) Dra. Susi Herawati, M.Pd. (Wakil Rektor II) Dr. Diana Kartika (Wakil Rektor III)
Koordinator	: Dr. Inna Kholidasari, S.T., M.T.
Ketua	: Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.
Anggota	: Yeasy Darmayanti, S.E., M.Si., Ak. CA. Dr. Abdullah Munzir, M.Si. Dr. Azrita, S.Pi, M.Si. Drs. Khairuddin, M.Si. Popi Fauziati, S.E., M.Si., Ak., CA. Ir. Yempita Efendi, M.T. Yuhelmi, S.E., M.M. Nurbeti, S.H., M.Hum. Danlati Putri, S.E., M.Si. Ade Srimadona, S.Pd. M.Pd.

Diharapkan kepada Tim untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini maka surat tugas No. 9350/SK-2/KP/XI-2017 tanggal 16 November 2017, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan dan dimaklumi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dikeluarkan di: Padang
Pada Tanggal: 21 November 2017
Rektor,


Prof. Dr. H. Azwar Ananda, M.A.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

MANUAL SPMI

6855.b/UM-1/KP/X-2021

Oktober 2021

Revisi Ketiga



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

SURAT TUGAS

No. 630/UM-1/KP/VIII-2019

TIM PENYUSUN STANDAR MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA

Dalam rangka penyusunan Standar Mutu Universitas Bung Hatta, maka Rektor Universitas Bung Hatta menunjuk Tim Penyusun dengan susunan sebagai berikut:

●	Fenanggung Jawab	: Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.
	Pengarah	: Dr. Hendra Suherman, ST., M.T. Dra. Susi Herawati, M.Pd. Dr. Diana Kartika.
●	Koordinator	: Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.
	Ketua	: Yuhelmi, S.E., M.M.
	Anggota	: Prof. Dr. Reni Desmiarti, S.T., M.T.
		: Temmy Thamrin S.S., M.Hum. Ph.D.
		: Edwina Zainal S.T., M.Eng. Ph.D.
		: Mukhlizul Hamdi S.E., M.Si., Ak.CA.
		: Popi Fauzlati S.E., M.Si., Ak. CA.
		: Inna Kholidasari, S.T., M.T., PhD.
		: Drs. Khairudin, M.Si.
		: Ir. Edi Septe S., M.T.
: Sumperi, S.H., M.H.		
: Daniati Putri, S.E., M.Si.		
: Ade Sri Madona, S.Pd., M.Pd.		

● Diharapkan kepada Tim agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

● Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan dan dimaklumi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dikeluarkan di : Padang.
Pada tanggal : 22 Agustus 2019.

Rektor,

Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.

Kampus I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25133 Telp. 0751-7051678 / 7052096 Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Air Pacah, Padang 25176 Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Ote Nanggalo Padang, 25143 Telp. 0751-7054257 Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id,
humas@bunghatta.ac.id, pascasarjana@bunghatta.ac.id Website : www.bunghatta.ac.id



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BUNG HATTA

MANUAL SPMI

6855.b/UM-1/KP/X-2021

Oktober 2021

Revisi Ketiga



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

SURAT TUGAS

No. 4246/SK-2/KP/VI-2021

TIM PENYUSUN STANDAR MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA

Dalam rangka penyusunan Standar Mutu Universitas Bung Hatta, maka Rektor Universitas Bung Hatta menunjuk Tim Penyusun dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Pengaruh	: Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A. : Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T., M.T. : Prof. Antoni, S.E., M.E., Ph.D. : Dr. Hidayat, S.T., M.T., IPM,
Koordinator Ketua	: Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T., M.S.C.E.
Sekretaris	: Yuhelmi, S.E., M.M.
Anggota	: Daniati Putri, S.E., M.Si. : Dra. Zulfa Amrina, M.Pd. : Dra. Susi Herawati, M.Pd. : Dr. Fivi Anggraini, S.E., M.Si., Ak., CA. : Dr. Ir. Edi Septe S., M.T. : Dr. Era Triana, S.T., M.Sc. : Popi Fauziati S.E., M.Si., Ak. CA. : Drs. Khairudin, M.Si.
Sekretariat	: Abdul Rahim Sazli, S.IP.

Diharapkan kepada Tim agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh yang bersangkutan dan dimaklumi bagi semua pihak yang berkepentingan.


Dikeluarkan di : Padang,
Pada tanggal : 22 Juni 2021.

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.

Kampus I : Jl. Sumatera, Ulak Karang, Padang, 25133, Telp. 0751-7051678 / 7052096, Fax. 7055475
Kampus II : Jl. Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah, Padang, 25176, Telp. 0751-463250
Kampus III : Jl. Gajah Mada No. 19 Olo Nanggalo, Padang, 25143, Telp. 0751-7054257, Fax. 7051341
E-mail : sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id,
pascasarjana@bunghatta.ac.id
Website : www.bunghatta.ac.id


 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Universitas Bung Hatta mempunyai visi “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan bermartabat menuju Universitas Berkelas Dunia”. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam beberapa tahapan. Tahap I (2018-2022), dengan tonggak capaian universitas berbasis Pembelajaran Teaching University), tahap II (2023- 2027) dengan tonggak capaian Universitas Berbasis Pembelajaran (*Excellent Teaching University*), tahap III (2028-2032) dengan tonggak capaian Persiapan Universitas Berbasis Penelitian (*Preresearch University*), tahap ke IV (2032-2037) dengan tonggak capaian Universitas Berbasis Penelitian (*Research University*) dan tahapan V (2038-2045) dengan tonggak capaian Universitas Berbasis Wirausaha (*Intrepreneurial University*). Tonggak capaian terebut dapat dicapai dengan tatakelola universitas yang sehat (*good governance*), dimana Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi salah satu instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi Universitas Bung Hatta.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus Kendali Mutu fakultas (GKMF) serta Unit Kendali Mutu Prodi (UKMP) dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada Dokumen SPMI Universitas Bung Hatta.


Kami memberikan apresiasi kepada Badan Penjaminan Mutu yang telah menyelesaikan penyusunan Dokumen SPMI yang terdiri dari Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI Universitas Bung Hatta. Khusus untuk Dokumen Standar SPMI Universitas Bung Hatta, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan Universitas Bung Hatta. Standar SPMI

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

Universitas Bung Hatta dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu Universitas Bung Hatta. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini


Padang, Oktober 2021.
Rektor Universitas Bung Hatta,

Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SK REKTOR	ii
TIM PENYUSUN	vi
PENGANTAR REKTOR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Universitas Bung Hatta	1
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI Universitas Bung Hatta.....	3
BAB 2. MANUAL SPMI UNIVERSITAS BUNG HATTA	5
2.1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Bung Hatta	5
2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Bung Hatta	6
2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Bung Hatta.....	7
2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Bung Hatta	9
2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Bung Hatta.....	10
BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI UNIVERSITAS BUNG HATTA	12
3.1. Definisi	12
3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual	13
3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI Universitas Bung Hatta	13
3.4. Standar Manual SPMI Universitas Bung Hatta.....	14
DAFTAR PUSTAKA	16

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Hubungan antara SPMI dan SPME.....	1
Gambar 1-2 Standar Pedidikan Tinggi.....	2
Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu.....	10
Gambar 2.2. Peningkatan Standar di setiap siklus.....	11

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI Universitas Bung Hatta

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan mutu pendidikan tinggi itu sendiri merupakan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Gambar 1.1 Hubungan antara SPMI

SPMI mengacu ke Permenristekdikti no 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Pada Masyarakat.

Standar Pendidikan Tinggi (2)




Gambar 1.2 Standar Dikti

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Bung Hatta penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa **Visi Universitas Bung Hatta** adalah menjadi universitas unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia. Adapun **Misi Universitas Bung Hatta** adalah melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademis dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia

Tujuan yang ingin dicapai oleh **Universitas Bung Hatta** adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkanluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi.


 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

- d. Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta.
- e. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.
- f. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta merupakan arah dan landasan untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Universitas Bung Hatta akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan- dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Pedoman umum implementasi SPMI Universitas Bung Hatta adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu Universitas Bung Hatta.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI Universitas Bung Hatta


Manual SPMI Universitas Bung Hatta merupakan penjabaran dari Kebijakan SPMI Universitas Bung Hatta. Manual Mutu Universitas Bung Hatta bertujuan untuk:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Bung Hatta.
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI Universitas Bung Hatta adalah :

1. Manual penetapan standar SPMI Universitas Bung Hatta,
2. Manual pelaksanaan standar SPMI Universitas Bung Hatta,
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) standar SPMI Universitas Bung Hatta,
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI Universitas Bung Hatta, dan
5. Manual peningkatan standar SPMI Universitas Bung Hatta

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Bung Hatta.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga


BAB 2. MANUAL SPMI UNIVERSITAS BUNG HATTA

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Bung Hatta.

2.1. Manual Penetapan Standar SPMI Universitas Bung Hatta

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian. Secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bung Hatta serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh Pemimpin Unsri setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:


- Audience* : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.
- Behaviour* : Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur.
- Competence* : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.
- Degree* : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Bung Hatta

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.


 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

2.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Bung Hatta

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan Audit Mutu Internal atau Laporan Monev. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk mengevaluasi pemenuhan standar yang sudah ditetapkan dan menciptakan ruang-ruang peningkatan. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Universitas.
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan universitas secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga


Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi** atau **Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan.

Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPMI adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu akademik internal (AMAI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMAI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Universitas harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
6. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit dibawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu Universitas
7. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Bung Hatta.
8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Universitas, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat universitas/fakultas.
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan


Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Universitas Bung Hatta harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.


2.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI Universitas Bung Hatta

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Universitas Bung Hatta berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan Konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.1.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga




Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu


2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI Universitas Bung Hatta

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.


Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.




Gambar 2.2. Peningkatan Standar di setiap siklus

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI UNIVERSITAS BUNG HATTA

3.1. Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - a. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
 - c. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
7. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
8. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas;
9. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
10. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi;
11. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
12. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Tim Badan Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Universitas dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.


3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI Universitas Bung Hatta

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (*governance*); 2) Pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. Prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan Universitas Bung Hatta.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Bung Hatta terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Universitas Bung Hatta. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Bung Hatta dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Universitas Bung Hatta akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

3.4. Standar Manual SPMI Universitas Bung Hata

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Bung Hatta menetapkan 24 (dua puluh empat) standar SPMI yang mengacu pada **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yang terdiri atas:


1. Standar Nasional Pendidikan
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian


 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

 BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG HATTA	MANUAL SPMI	6855.b/UM-1/KP/X-2021
		Oktober 2021
		Revisi Ketiga

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Higher Education Long Term Strategy. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi